



## IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.420.II.02/V/gsl /2021

Memperhatikan Surat Kepala TKK St. Petrus Puukou, Tanggal 28 April 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD TKK St. Petrus Puukou, serta mengingat Satuan PAUD tersebut telah menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sejak Tahun 2008, maka yang bertanda tangan di bawah ini **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende**, memberikan Ijin Operasional kepada :

NAMA : TKK ST. PETRUS PUUKOU  
ALAMAT : RT/RW 01/01 DUSUN PUUKOU  
DESA/KELURAHAN : TENDAREA  
KECAMATAN : NANGAPANDA  
KABUPATEN : ENDE  
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
  2. Wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
  3. Apabila kelak pihak Yayasan/Penyelenggara PAUD TK, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
  4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga TK, menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara Pendirian TK ini.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

Ende  
5 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
KABUPATEN ENDE



MALTIIDIS MENSI TIWE, SE, M.Si.Akt  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19721017 199903 2 005

### Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
  2. Arsip.